



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. A. Yani No, 42 Telp. (0296) 531237, 53104 Blora

SURAT IJIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.22/ 2426

TENTANG
OPERASIONAL SDIT PERMATA MULIA

- Membaca :**
1. Proposal Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Permata Mulia Jl.Lingkar Barat Dukuh Setro, Ds.Tamanrejo, Kec.Tunjungan, Kabupaten Blora, tanggal : 5 April 2010, Nomor : 10/YAM/SDIT/VI/10 ;
 2. Hasil penelitian , pengkajian dan penilaian Tim Verifikasi dan Penilai Pendirian Sekolah Dinas pendidikan Kabupaten Blora tanggal 9 Juli 2010.

- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana ;
 5. Keputusan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Bagian keempat, Paragraf 1, Pasal 17 ;
 6. Surat Ijin Kepala Dinas Pendidikan Kab. Blora Nomor : 513.11/2397/2010 Tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Permata Mulia. Ds.Tamanrejo, Kec.Tunjungan, Blora.

MEMBERIKAN IJIN

- Kepada :**
- Nama :** YAYASAN AMAL MULIA
- Alamat :** Jl.Gunung Wilis No. 28 Kel.Tempelan Kecamatan Blora Kabupaten Blora.
- Untuk :** Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2010/2011 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Permata Mulia

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada kepentingan mencari keuntungan.
2. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sekolah tersebut tidak berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengalami perkembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat ijin operasional ini dicabut.

Demikian Surat Ijin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal : 9 Juli 2010



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blora

Dra. RATNANI WIDOWATI

Pembina Utama Muda

Nip. 19581016 195803 2 002

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Blora sebagai laporan.
 2. Direktur Pembinaan TK, SD
Dirjen Mandikdasmen di Jakarta.
 3. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Tengah.
-